



**PUTUSAN**

**Nomor 989 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : **H. SYARIFUDDIN, SPd., bin H. ROMBONG;**

Tempat lahir : Kampung Bau Tabang;

Umur / tanggal lahir : 57 tahun/29 Juni 1957 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 56 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS (Kepala Sekolah SD Impres Paoiya);

II. Nama : **LAHAMUDDIN alias LAHA bin SAHARU;**

Tempat lahir : Lopi-lopi, Kabupaten Selayar;

Umur / tanggal lahir : 53 tahun/29 Juni 1957 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lalemang, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Petani;

III. Nama : **BAHARONG bin SUMAILA;**

Tempat lahir : Lalemang, Kabupaten Selayar;

Umur / tanggal lahir : 60 Tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Lalemang, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;  
IV. Nama : **ANDI IRFAN alias TANRASANG bin BAHTIAR;**  
Tempat lahir : Benteng selayar;  
Umur / tanggal lahir : 26 tahun/20 Agustus1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Sutoyo Nomor 26 Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
V. Nama : **ABU SAMAD alias LABA' bin DURUSI;**  
Tempat lahir : Lalemang, Kabupaten Selayar;  
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 09 November 1962;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Lalemang, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 09 Septembers 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Desember 2014;

Sekarang Para Terdakwa berada di luar tahanan.

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa Terdakwa I. H. Syarifuddin, S.Pd., alias Pak Haji bin H. Rombong (alm), Terdakwa II. Lahamuddin alias Laha bin Saharu, Terdakwa III. Baharong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Sumailan (alm), Terdakwa IV. Andi Arfan alias Tanrasang bin Bahtiar dan Terdakwa V. Abu Samad alias Laba bin Durusi pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WITA atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di dalam kandang ternak milik saksi Saiding tepatnya di Tokong Dusun Lalemang Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil ternak yakni 1 (satu) ekor kerbau betina warna bulu/kulit putih panjangnya kurang lebih 2 (dua) meter terdapat kalung-kalung pada bagian lehernya yang terbuat dari bambu, tali pengikat pada leher dengan panjang kurang lebih 3,5 meter yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I. menerima kabar dari penjaga kebunnya yakni Terdakwa II bahwa hewan ternak/kerbau sebanyak 4 (empat) ekor yang dijaga oleh saksi Saiding alias Sondo memasuki kebun Terdakwa I yang terletak di kampung Pangi-pangian, kemudian pada pukul 13.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa IV yang merupakan keponakan Terdakwa I datang ke kebunnya di Pangi-pangian dengan menggunakan kendaraan Toyota Hilux warna merah milik Terdakwa I dengan No.Pol DD8665 XM untuk melihat kondisi kebunnya setelah kerbau milik saksi Darmawati yang dijaga saksi Saiding memasuki kebunnya tersebut. Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa III untuk memanggil saksi Saiding dan memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa III untuk mengambil kerbau yang memasuki kebunnya sebanyak 4 (empat) ekor dan dibawa ke kebun Pangi-pangian, namun ketiga Terdakwa tersebut tidak bertemu dengan saksi Saiding, dan dalam perjalanan menuju tempat pemeliharaan/tempat dimana kerbau tersebut dikandangkan yang berjarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) km dari kebun milik Terdakwa I. yang letaknya di Tokong Dusun Lalemang, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, kemudian Terdakwa II hanya menemukan 1 (satu) ekor kerbau betina yang sedang terikat lalu Terdakwa II melepaskan ikatannya dan membawanya ke luar tepi jalan poros Kampung Jammeng dan membawanya ke kebun milik Terdakwa I. di kampung Pangi-pangian, setelah tiba dan di kebun milik Terdakwa I, Terdakwa II lalu mengikat kerbau tersebut di pohon

Hal. 3 dari 20 hal. Put. Nomor 989 K/PID /2015



belimbing kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa II menemui Terdakwa I dan memberitahukan bahwa kerbau tersebut telah ditemukan.

Bahwa sebelum Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V datang membawa kerbau tersebut ke kebun Pangi-pangian, Terdakwa I bertemu dengan saksi Saiding di kebun Pangi-pangian dan kemudian bercakap-cakap dengan saksi Saiding dan menanyakan di mana kerbau yang dijaganya tersebut, yang dijawab oleh saksi Saiding bahwa kerbaunya sudah diikat di kandangnya, Terdakwa juga meminta kepada saksi Saiding untuk bersama-sama ke kandang kerbau yang dijaga oleh saksi Saiding, dan saksi Saiding menjawab bahwa saksi Saiding lapar sekali kemudian Terdakwa I meminta saksi Saiding untuk menunjukkan kerbau mana yang saksi jaga untuk diberikan kepada Terdakwa I, namun saksi Saiding tidak menjawab, lalu saksi Saiding pulang untuk makan siang, Terdakwa I lalu memberikan batas waktu 1,5 (satu setengah) jam dan sampai dengan sekitar pukul 15.15 WITA, karena Terdakwa I tidak bertemu dengan saksi Saiding maupun saksi Darmawati yang merupakan pemilik kerbau tersebut, Terdakwa I tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Saiding langsung memotong kerbau milik saksi Darmawati yang dijaga oleh saksi Saiding. Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA di kebun pangi-pangian Dusun Lalewang Desa Patilereng, Terdakwa I. melakukan pemotongan kerbau milik saksi Darmawati dengan cara, Terdakwa I. yang dibantu Terdakwa II mengikat kaki kerbau tersebut, kemudian Terdakwa III memegang moncong kerbau agar kulit lehernya tertarik untuk mempermudah penyembelihan. Setelah kerbau tersebut disembelih oleh Terdakwa I dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm berpenghulu kayu warna coklat muda sarung parang terbuat dari kayu holas warna coklat muda selanjutnya kerbau tersebut dikuliti oleh Terdakwa II dengan memakai sebilah pisau warna hitam dengan sarung parang dari kayu dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau dan dagingnya dipotong oleh Terdakwa I, lalu potongan daging tersebut dibawa ke mobil oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV. Daging, tanduk, kulit, kaki kerbau tersebut dibawa oleh Terdakwa IV ke rumah Terdakwa I di Benteng. Bahwa Terdakwa IV mendapat bagian 1 (satu) kg daging kerbau tersebut dan sisanya dibagikan kepada masyarakat yang menyaksikan penyembelihan kerbau tersebut.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil kerbau tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi Darmawati yang dijaga oleh saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiding dan menyebabkan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.

## **ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa I. H. Syarifuddin, S.Pd., alias Pak Haji bin H. Rombong (alm), Terdakwa II. Lahamuddin alias Laha bin Saharu, Terdakwa III. Baharong bin Sumailan (alm), Terdakwa IV. Andi Arfan alias Tanrasang bin Bahtiar dan Terdakwa V. Abu Samad alias Laba bin Durusi pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekira pukul 15.00 WITA atau sekitar waktu itu atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di kebun milik Terdakwa I di Pangi-pangian Dusun Lalemang, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Pada tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa I menerima kabar dari penjaga kebunnya yakni Terdakwa II bahwa hewan ternak/kerbau sebanyak 4 (empat) ekor yang dijaga oleh saksi Saiding alias Sondo memasuki kebun Terdakwa I yang terletak di kampung Pangi-pangian, kemudian pada pukul 13.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa IV yang merupakan keponakan Terdakwa I datang ke kebunnya di Pangi-pangian dengan menggunakan kendaraan Toyota Hilux warna merah milik Terdakwa I. dengan No.Pol DD8665 XM untuk melihat kondisi kebunnya setelah kerbau milik saksi Darmawati yang dijaga saksi Saiding memasuki kebunnya tersebut. Terdakwa I kemudian menyuruh Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa III untuk memanggil saksi Saiding dan memerintahkan Terdakwa II, Terdakwa V dan Terdakwa III untuk mengambil kerbau yang memasuki kebunnya sebanyak 4 (empat) ekor dan dibawa ke kebun Pangi-pangian, namun ketiga Terdakwa tersebut tidak bertemu dengan saksi Saiding, dan dalam perjalanan menuju tempat pemeliharaan/tempat dimana kerbau tersebut dikandangkan yang berjarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) km dari kebun milik Terdakwa I. yang

Hal. 5 dari 20 hal. Put. Nomor 989 K/PID /2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

letaknya di Tokong Dusun Lalemang, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, kemudian Terdakwa II hanya menemukan 1 (satu) ekor kerbau betina yang sedang terikat lalu Terdakwa II melepaskan ikatannya dan membawanya ke luar tepi jalan poros Kampung Jammeng dan membawanya ke kebun milik Terdakwa I. di kampung Pangi-pangian, setelah tiba dan di kebun milik Terdakwa I, Terdakwa II lalu mengikat kerbau tersebut di pohon belimbing kemudian Terdakwa III bersama Terdakwa II menemui Terdakwa I. dan memberitahukan bahwa kerbau tersebut telah ditemukan.

Bahwa sebelum Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa V datang membawa kerbau tersebut ke kebun Pangi-pangian, Terdakwa I bertemu dengan saksi Saiding di kebun Pangi-pangian dan kemudian bercakap-cakap dengan saksi Saiding dan menanyakan dimana kerbau yang dijaganya tersebut, yang dijawab oleh saksi Saiding bahwa kerbaunya sudah diikat di kandangnya, Terdakwa juga meminta kepada saksi Saiding untuk bersama-sama ke kandang kerbau yang dijaga oleh saksi Saiding, dan saksi Saiding menjawab bahwa saksi Saiding lapar sekali kemudian Terdakwa I meminta saksi Saiding untuk menunjukkan kerbau mana yang saksi jaga untuk diberikan kepada Terdakwa I, namun saksi Saiding tidak menjawab, lalu saksi Saiding pulang untuk makan siang, Terdakwa I lalu memberikan batas waktu 1,5 (satu setengah) jam dan sampai dengan sekitar pukul 15.15 WITA, karena Terdakwa I tidak bertemu dengan saksi Saiding maupun saksi Darmawati yang merupakan pemilik kerbau tersebut, Terdakwa I tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin saksi Saiding langsung memotong kerbau milik saksi Darmawati yang dijaga oleh saksi Saiding, Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA di kebun Pangi-pangian Dusun Lalemang Desa Patilereng, Terdakwa I melakukan pemotongan kerbau milik saksi Darmawati dengan cara, Terdakwa I yang dibantu Terdakwa II mengikat kaki kerbau tersebut, kemudian Terdakwa III memegang moncong kerbau agar kulit lehernya tertarik untuk mempermudah penyembelihan. Setelah kerbau tersebut disembelih oleh Terdakwa I. dengan menggunakan sebilah parang dengan panjang kurang lebih 40 (empat puluh) cm berpenghulu kayu warna coklat muda sarung parang terbuat dari kayu holas warna coklat muda selanjutnya kerbau tersebut dikuliti oleh Terdakwa II dengan memakai sebilah pisau warna hitam dengan sarung parang dari kayu dengan ukuran panjang 20 (dua puluh) cm dengan gagang yang terbuat dari tanduk kerbau dan dagingnya dipotong oleh Terdakwa I, lalu potongan daging tersebut dibawa ke mobil oleh Terdakwa I dan Terdakwa IV. Daging, tanduk, kulit, kaki kerbau tersebut dibawa oleh Terdakwa IV ke rumah Terdakwa I di Benteng.

Hal. 6 dari 20 hal. Put. Nomor 989 K/PID /2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IV mendapat bagian 1 (satu) kg daging kerbau tersebut dan sisanya dibagikan kepada masyarakat yang menyaksikan penyembelihan kerbau tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 19 November 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Syarifuddin, S.Pd., alias Pak Haji bin H. Rombong (alm), Terdakwa II. Lahamuddin alias Laha bin Saharu, Terdakwa III. Baharong bin Sumailan (alm), Terdakwa IV. Andi Irfan alias Tanrasang bin Bahtiar dan Terdakwa V. Abu Samad alias Laba' bin Durusi bersalah melakukan tindak pidana "Membunuh, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Digunakan atau Menghilangkan Hewan yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain" sebagaimana Pasal 406 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. Syarifuddin, S.Pd., alias Pak Haji bin H. Rombong (alm), Terdakwa II. Lahamuddin alias Laha bin Saharu, Terdakwa III. Baharong bin Sumailan (alm), Terdakwa IV. Andi Arfan alias Tanrasang bin Bahtiar dan Terdakwa V. Abu Samad alias Laba bin Durusi dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama Terdakwa di tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Daging kerbau kurang lebih 50 kg (uang dari hasil penjualan daging kerbau sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kg X Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) nilai total hasil penjualan sebanyak Rp3.675.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
    - 73 (tujuh puluh tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
    - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
    - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
    - Kulit kerbau yang sudah terjemur;
    - 3 (tiga) tali nilon yaitu 1 (satu) warna hijau panjang 6 m, 1 (satu) warna putih, dan 1 (satu) warna biru yang panjang masing- masing 7 m;
    - Tali nilon warna hitam yang terikat pada bagian leher kerbau dengan ukuran panjang 5 m;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. Nomor 989 K/PID /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kalung-kalung kerbau yang terbuat dari bambu;
- 1 (satu) potongan tulang bagian kaki;
- 1 (satu) tanduk kerbau;
- 1 (satu) potong kayu dengan diameter 50 cm

## Dikembalikan kepada saksi Darmawati.

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna merah dengan Nomor Pol DD 8665 XM;

## Dikembalikan kepada Terdakwa H. Syarifuddin, S.Pd., alias Pak Haji bin H. Rombong (alm).

- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 3,5 cm warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 4 cm warna dengan gagang warna coklat;

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 98/Pid.B/2014/PN-Slr, tanggal 09 Desember 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Syarifuddin, S.Pd., alias Pak Haji bin H. Rombong (alm), Terdakwa II. Lahamuddin alias Laha bin Saharu, Terdakwa III. Baharong bin Sumailan (alm), Terdakwa IV. Andi Irfan alias Tanrasang bin Bahtiar dan Terdakwa V. Abu Samad alias Laba bin Durusi bersalah melakukan tindak pidana "Membunuh, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Digunakan atau Menghilangkan Hewan yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. H. Syarifuddin, S.Pd., alias Pak Haji bin H. Rombong (alm), Terdakwa II. Lahamuddin alias Laha bin Saharu, Terdakwa III. Baharong bin Sumailan (alm), Terdakwa IV. Andi Irfan alias Tanrasang bin Bahtiar dan Terdakwa V. Abu Samad alias Laba bin Durusi dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Daging kerbau kurang lebih 50 kg (uang dari hasil penjualan daging kerbau sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kg x Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) nilai total hasil penjualan sebanyak

Hal. 8 dari 20 hal. Put. Nomor 989 K/PID /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.675.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- 73 (tujuh puluh tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Kulit kerbau yang sudah terjemur.
- 3 (tiga) tali nilon yaitu 1(satu) warna hijau panjang 6 m, 1 (satu) warna putih, dan 1 (satu) warna biru yang panjang masing-masing 7 m ;
- Tali nilon warna hitam yang terikat pada abagian leher kerbau dengan ukuran panjang 5 m ;
- Kalung-kalung kerbau yang terbuat dari bambu ;
- 1 (satu) potongan tulang bagian kaki ;
- 1 (satu) tanduk kerbau
- 1 (satu) potongan kayu dengan diameter 50 cm ;

#### **Dikembalikan kepada saksi Darmawati**

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna merah dengan nomor pol DD 8665 XM ;

#### **Dikembalikan kepada Haji Syariffuddin S.Pd., alias Pak Haji bin H. Rombong.**

- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 3,5 cm warna hitam ;
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 4 cm dengan gagang warna coklat ;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID/2015/PT-Mks, tanggal 04 Maret 2015 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Para Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 09 Desember 2014 Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Slr., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. Nomor 989 K/PID /2015

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 98/Pid.B/2014/PN-Slr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2015 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 April 2015 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 13 April 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan pada Para Terdakwa pada tanggal 01 April 2015 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 13 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan tidak mengurangi rasa hormat Para Pemohon Kasasi/ Para Pembanding/Para Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar, Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Terdakwa sangat keberatan dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam putusannya. Hal tersebut karena terdapat kesalahan pertimbangan hukum yang mana dengan serta merta mengambil-alih secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Selayar tanpa memberikan dalil-dalil hukum sebagai dasar pengambil-alihan pertimbangan hukum dimaksud. Selain itu *Judex Facti* nyata-nyata tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan, sebagaimana pertimbangan pada halaman 16 paragraf terakhir sampai dengan halaman 17 Putusan Pengadilan Tinggi Makassar *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdapat di Berita Acara Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, saksi-saksi, barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 09 Desember 2014 Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Slr., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang

Hal. 10 dari 20 hal. Put. Nomor 989 K/PID /2015



terungkap di persidangan, sehingga dinilai sudah tepat dan benar dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selayar tanggal 09 Desember 2014 Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Slr., dapat dipertahankan dan harus dikuatkan...

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum karena telah serta merta mengambil-alih secara keseluruhan pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Selayar tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yuridis secara keseluruhan.

Bahwa sebelum Para Terdakwa/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi menunjukkan di titik mana *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum maka perkenankanlah Para Terdakwa/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi menguraikan kembali fakta hukum yang diperoleh dari keterangan masing-masing saksi, keterangan Para Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti selama persidangan berlangsung sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 sekitar pukul 13.30 WITA di kebun Tokon Dusun Lalemang Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar milik Terdakwa I. H. Syarifuddin S.Pd., bin Haji Rombong menegur saksi Saiding karena 4 (empat) ekor kerbau yang digembalanya yang merupakan milik Darmawati memasuki kebun Terdakwa I. H. Syarifuddin S.Pd., bin H. Rombong.
- Bahwa Terdakwa I. H. Syarifuddin, S.Pd., memberitahukan kepada saksi Saiding untuk mengeluarkan kerbau dimaksud untuk disembelih namun saksi Saiding meminta waktu kepada Terdakwa I. H. Syarifuddin hingga pukul 14.30 WITA karena lapar dan meminta izin untuk kembali ke rumah untuk makan. Keduanya menyepakati kalau Saiding tidak datang pada waktu yang disepakati yaitu pukul 14.30 WITA, maka kerbau dimaksud bisa disembelih oleh Terdakwa I. H. Syarifuddin S.Pd., bin Haji Rombong.
- Bahwa sampai batas waktu yang disepakati saksi Saiding belum juga datang hingga pukul 15.00 WITA selanjutnya Terdakwa I. H. Syarifuddin menyuruh Terdakwa II. Lahamuddin alias Laha bin Saharu, Terdakwa III. Baharong bin Sulaiman (alm), Terdakwa V. Abu Samad alias Laba' bin



Durusi untuk memanggil saksi Saiding dan Terdakwa IV. Andi Irfan alias Tanrasang bin Bahtiar, Terdakwa II Lahamuddin alias Laha bin Saharu untuk mengambil kerbau yang masuk di kebun Terdakwa I. H. Syarifuddin S.Pd.

- Bahwa Terdakwa I. H. Syarifuddin S.Pd., menyembelih 1 (satu) ekor kerbau dari 4 (empat) ekor kerbau yang masuk ke kebunnya tersebut dengan dibantu Terdakwa II. Lahamuddin, Terdakwa III. Baharong bin Sulaiman (alm) ,Terdakwa V. Abu Samad alias Laba bin Durusi dan Terdakwa IV Andi Arfan alias Tanrasang bin Bahtiar, Terdakwa II. Lahamuddin alias Laha bin Saharu. Penyembelihan tersebut dihadiri oleh aparat pemerintah setempat yaitu kepala Dusun Lalemang, Ketua BPD Desa Patilereng, tokoh masyarakat serta masyarakat Dusun Lalemang.
- Bahwa 1/4 daging kerbau tersebut dibagikan kepada masyarakat Dusun Lalemang yang hadir, termasuk dibagikan pula kepada Kepala Dusun Lalemang dan anggota BPD Desa Patilereng.
- Bahwa 3/4 daging kerbau tersebut rencananya akan diserahkan kepada Saiding dan Darmawati sebagai pemilik kerbau namun mereka tidak mau menerimanya, sehingga, 3/4 daging kerbau tersebut dibawa Terdakwa I. H. Syarifuddin ke rumahnya. Karena Saiding dan Darmawati tetap tidak mau menerima daging tersebut dan lebih memilih melaporkan Para Terdakwa ke Kepolisian maka daging dimaksud oleh Terdakwa H Syarifuddin, S.Pd., serahkan ke Penyidik dan menjadi barang bukti dalam perkara *a quo* sebanyak 50 kg.
- Bahwa penyembelihan yang dilakukan Para Terdakwa disaksikan aparat setempat dan masyarakat sebagai pelaksanaan peraturan adat Dusun Lalemang, Desa Patilerang Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar (terlampir dalam berkas perkara) yang merupakan kesepakatan antara pemerintah setempat, para petani dengan para pemilik ternak. Salah satu bunyi kesepakatan tersebut yang menjadi peraturan yang selama ini ditaati masyarakat setempat adalah :

“Bahwa bilamana terjadi pelanggaran ternak dalam arti memasuki kebun petani yang masih layak dan utuh dan merusak isinya maka sebagai sanksinya adalah menyembelih satu ekor dengan ketentuan  $\frac{1}{4}$  atau 25% yang harus dikeluarkan”
- Bahwa walaupun Darmawati tidak mau menerima/mengambil  $\frac{3}{4}$  bagian daging kerbau tersebut namun Terdakwa I. selalu berusaha mencari penyelesaian damai dengan pemilik kerbau Darmawati dengan cara :



1. Adik Terdakwa I bernama Sirajuddin mendatangi rumah Sdri. Darmawati, untuk mencarikan jalan penyelesaian secara damai namun Darmawati mengatakan tidak mau berdamai (hal ini dibenarkan sendiri oleh saksi Darmawati dan saksi Andi Taslim)
2. Terdakwa I sendiri yang mendatangi Darmawati di rumahnya untuk mencari penyelesaian secara damai namun Darmawati tidak mau berdamai (keterangan Terdakwa I, Saksi Andi Taslim).
3. Terdakwa I meminta bantuan kepada saksi Andi Taslim untuk menjadi mediator guna menemukan titik damai namun saksi Darmawati tetap tidak menerima upaya damai tersebut. Fakta tersebut dikuatkan oleh saksi *a de charge* bernama Andi Taslim yang menerangkan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2014 sebagai berikut :

“Pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi di tahun 2014, saksi didatangi oleh Terdakwa Syarifuddin dan meminta tolong untuk menjadi mediator dari persoalan yang dihadapi yaitu menyembelih 1 ekor kerbau dari 4 ekor kerbau milik sdri Darmawati yang masuk di kebun milik H. Syarifuddin. Atas permintaan bantuan tersebut saksi A. Taslim mendatangi Sdri. Darmawati sebanyak 4 kali di rumahnya yaitu :

Pertama : saksi menemui Darmawati namun Darmawati mengatakan tidak mau berdamai.

Kedua : saksi menemui Darmawati namun mengatakan belum mau bicara tentang persoalan tersebut sebab ada keluarganya sakit sehingga saksi memahami hal tersebut.

Ketiga : saksi menemui dengan Darmawati dan saudaranya, oleh saksi menawarkan upaya perdamaian namun Darmawati dan saudaranya tidak menerima tawaran damai dari Terdakwa I melalui saksi.

Ke empat : saksi menemui Darmawati dan menyampaikan tergantung keinginan Darmawati apakah mau digantikan kerbaunya ataukah diganti dengan uang yang penting mau berdamai. Namun Darmawati tetap tidak mau menerima tawaran Terdakwa I melalui saksi Andi Taslim dengan mengatakan “Mobil Hilux milik Pak Haji saja diberikan ke saya tetap tidak mau berdamai”.

Bahwa fakta hukum yang Para Terdakwa/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi uraikan di atas adalah sama dengan apa yang terurai dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Selayar (halaman 24 sampai dengan 25) yang diambil alih sebagai fakta hukum oleh *Judex Facti* Hakim Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Makassar (Putusan Pengadilan Tinggi Makassar halaman 16 faragraf terakhir sampai dengan halaman 17).

Bahwa selanjutnya, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selayar yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Makassar sebagaimana terurai dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Selayar halaman 29 faragraf 4 dan 5 sebagaimana terurai :

“Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan pemotongan kerbau milik saksi Darmawati yang digembalakan oleh saksi Saiding yang telah memasuki kebun milik Terdakwa I. H. Syarifuddin, S.Pd., dan dengan berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat di desa dalam bentuk berita acara kesepakatan yang telah dibuat 12 Maret 2010”.

Bahwa pertimbangan di atas membuktikan *Judex Facti* telah membenarkan keberadaan Berita Acara Kesepakatan yang telah dibuat 12 Maret 2010 sebagai bentuk kearifan lokal masyarakat Dusun Lalemang, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Selayar (terlampir dalam berkas perkara).

Namun yang menjadi dasar pertimbangan *Judex Facti* sehingga mengatakan Para Terdakwa bersalah melakukan penyembelihan kerbau dan memenuhi unsur melawan hukum sebagaimana terurai dalam pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Selayar halaman 29 paragraf terakhir sebagaimana terurai :

Menimbang bahwa Berita Acara Kesepakatan yang telah dijadikan dasar tersebut masih sebatas kesepakatan semata antara para pihak penggembala dan pemilik kebun, bukan dalam bentuk peraturan desa serta tidak diatur secara rinci mengenai mekanisme dan sanksinya.

Menimbang bahwa lebih lanjut terhadap pemeliharaan ternak telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2009 dalam Pasal 14 menyebutkan :

- (1) Jika ditemukan ternak berkeliaran dan atau mengakibatkan kerusakan yang menimbulkan kerugian, dapat ditangkap oleh masyarakat dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Desa/Kelurahan selanjutnya diserahkan kepada pemerintah desa untuk diamankan pada tempat yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2009 dan juga adanya keberatan dari saksi Darmawati selaku pemilik ternak yang keberatan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Hal. 14 dari 20 hal. Put. Nomor 989 K/PID /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan melihat pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas, ternyata ada 2 hal yang mendasari pertimbangan *Judex Facti* tersebut sehingga mengatakan unsur dengan sengaja dan melawan hukum terbukti, yaitu :

- a. Para Terdakwa dianggap melanggar Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2009.
- b. Adanya keberatan dari saksi Darmawati.

Bahwa berkenaan dengan kedua pertimbangan *Judex Facti* tersebut maka Para Terdakwa hendak menyampaikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan Para Terdakwa tidak melanggar Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2009.

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak bertentangan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2009 sebab di dalam rumusan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) yang dijadikan dasar bagi *Judex Facti* sebagaimana dikutip di atas ternyata terdapat kata "dapat", berarti ketentuan tersebut tidaklah bersifat mutlak untuk diikuti. Artinya Perda Nomor 20 Tahun 2009 tersebut tetap memberikan ruang serta peluang bagi masyarakat Selayar berdasarkan kearifan lokal masing-masing membuat kesepakatan mengatur harmoni antara petani dan peternak.

Bahwa oleh karena itu kesepakatan masyarakat Dusun Lalemang, Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Selayar yang dibuat tanggal 12 Maret 2010 (terlampir dalam berkas perkara) tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah Kepulauan Selayar Nomor 20 Tahun 2009 sehingga penyembelihan 1 (satu) ekor kerbau dari 4 (empat) ekor kerbau yang masuk ke kebun dan merusak tanaman Terdakwa I tidak melawan hukum.

- b. Keberatan dari saksi Darmawati tidak berdasar hukum.

Bahwa walaupun yang bertandatangan dalam kesepakatan tersebut adalah peternak Saiding alias Sondo namun oleh karena kerbau tersebut hidup dan dipelihara dalam wilayah Dusun Lalemang, Desa Patilereng, maka peraturan tersebut berlaku terhadap ternak milik siapa pun yang hidup dan dipelihara dalam wilayah Dusun Lalemang termasuk ternak milik Sdri. Darmawati yang dipelihara oleh Saiding alias Sondo.

Bahwa demikian pula, oleh karena Saiding alias Sondo bertandatangan dalam kesepakatan tersebut dan Saksi Darmawati mengetahui tentang kesepakatan tersebut terbukti telah 3 kali menjalankan kesepakatan tersebut saat kejadian kerbau miliknya masuk ke kebun milik petani dan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. Nomor 989 K/PID /2015



oleh petani pemilik kebun menyembelih kerbau milik Saksi Darmawati. Saat itu saksi Darmawati tidak pernah keberatan sehingga saksi Darmawati patut dianggap telah menyetujui kesepakatan yang berlaku di Dusun Lalewang tersebut dimana kerbau miliknya dipelihara dan telah melaksanakan aturan tersebut walaupun ketika Terdakwa I menyembelih kerbau miliknya baru keberatan.

Bahwa oleh karena itu Saksi Saiding alias Sondo dan saksi Darmawati telah terikat dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” .

Dengan demikian tindakan Para Terdakwa melakukan penyembelihan terhadap kerbau milik Darmawati yang dipelihara oleh Lingkungan Saiding alias Sondo yang disaksikan oleh Pemerintah setempat tidak bertentangan dengan hukum karena hal tersebut telah disepakati sebelumnya melalui perjanjian.

Bahwa terbukti apa yang dilakukan Para Terdakwa adalah merupakan bentuk pelaksanaan kearifan lokal yang diwujudkan dalam bentuk kesepakatan. Realisasi dari kesepakatan tersebut telah dilaksanakan oleh masyarakat luas pada umumnya dan terkhusus masyarakat Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih menjunjung tinggi adat dalam masyarakat (*living law*) khususnya dalam menyelesaikan konflik antara petani dengan peternak. Sehingga putusan yang akan dijatuh oleh Majelis Hakim nantinya bukan hanya berlandaskan pada Para Terdakwa namun juga bagi masyarakat Desa Patilereng, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan kearifan lokalnya.

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- a. Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :
  - Bahwa ternyata selama ini sesuai dengan Kesepakatan Adat Dusun Lalewang Desa Patilereng - Bontosikuyu, Kabupaten Selayar, telah disepakati bilamana terjadi satu ekor ternak atau lebih memasuki kebun dan merusak kebun orang lain, maka sanksinya adalah satu ekor



ternak yang dipilih pemilik kebun, harus disembelih atau dipotong dengan ketentuan 25% daging ternak itu dibagikan kepada penduduk sekitar kebun dan 75% dikembalikan kepada pemilik ternak.

- Bahwa sedangkan di lain pihak, ternyata beberapa ekor ternak kerbau milik saksi Darmawati yang digembalakan saksi Saiding telah berkali-kali memasuki kebun Terdakwa I, dan Terdakwa I selalu memaafkan saksi Darmawati serta memperingatkan saksi Saiding, ternak kerbau milik Darmawati tidak pernah disembelih atau dipotong sesuai Kesepakatan Adat Dusun Lalemang Desa Patilereng.
  - Bahwa namun karena beberapa ekor ternak kerbau milik saksi Darmawati yang digembalakan saksi Saiding tetap masuk dan merusak kebun Terdakwa I, akhirnya Terdakwa I bersama Para Terdakwa mengambil satu ekor ternak kerbau milik Darmawati dari dalam kandangnya tanpa sepengetahuan dan tanpa izin pemiliknya, kemudian menyembelih kerbau tersebut di hadapan masyarakat dan Pemerintahan Dusun, lalu membagikan 25% dagingnya kepada masyarakat sekitar kebun, tetapi saksi Darmawati menolak dan tidak mau menerima sisa daging 75%. Akhirnya Terdakwa I menjual sisa daging 75% tersebut atas perintah Polisi dan uang penjualannya diserahkan kepada Polisi.
- b. Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana tersebut di atas, Para Terdakwa beralasan hukum dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 14 Huruf a Ayat (1) KUHP. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri harus diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.
- c. Bahwa selain itu alasan kasasi Para Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut harus ditolak dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID/2015/PT.MKS, tanggal 04 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Slr., tanggal 09 Desember 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tetap dipidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 406 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa I. H. SYARIFUDDIN,S.Pd., bin H. ROMBONG (alm), Terdakwa II. LAHAMUDDIN alias LAHA bin SAHARU, Terdakwa III. BAHARONG bin SUMAILA (alm), Terdakwa IV. ANDI IRFAN alias TANRASANG bin BAHTIAR dan Terdakwa V. ABU SAMAD alias LABA' bin DURUSI tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 33/PID/2015/PT.MKS, tanggal 04 Maret 2015 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 98/Pid.B/2014/PN.Slr, tanggal 09 Desember 2014 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. SYARIFUDDIN,S.Pd., bin H. ROMBONG (alm), Terdakwa II. LAHAMUDDIN alias LAHA bin SAHARU, Terdakwa III. BAHARONG bin SUMAILA (alm), Terdakwa IV. ANDI IRFAN alias TANRASANG bin BAHTIAR dan Terdakwa V. ABU SAMAD alias LABA' bin DURUSI bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum membunuh hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain secara bersama-sama".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan

Hal. 18 dari 20 hal. Put. Nomor 989 K/PID /2015



pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 6 (enam) bulan berakhir.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Daging kerbau kurang lebih 50 (lima puluh) kilogram uang dari hasil penjualan daging kerbau sebanyak 49 (empat puluh sembilan) kilogram x Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) nilai total hasil penjualan sebanyak Rp3.675.000,00 (tiga juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
  - 73 (tujuh puluh tiga) lembar pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
  - Kulit kerbau yang sudah terjemur.
  - 3 (tiga) tali nilon yaitu 1 (satu) warna hijau panjang 6 (enam) meter, 1 (satu) warna putih, dan 1 (satu) warna biru yang panjang masing - masing 7 (tujuh) meter.
  - Tali nilon warna hitam yang terikat pada abagian leher kerbau dengan ukuran panjang 5 (lima) meter.
  - Kalung - kalung kerbau yang terbuat dari bamboo.
  - 1 (satu) potongan tulang bagian kaki.
  - 1 (satu) tanduk kerbau.
  - 1 (satu) potongan kayu dengan diameter 50 (lima puluh) cm .

**Dikembalikan kepada saksi Darmawati.**

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Hilux warna merah dengan Nomor Pol. DD 8665 XM.

**Dikembalikan kepada Haji Syariffuddin S.Pd bin H. Rombong.**

- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang 24 cm dan lebar 3,5 cm warna hitam ;
- 1 (satu) bilah parang panjang dengan ukuran panjang 36 cm dan lebar 4 cm dengan gagang warna coklat ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

5. Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **05 Januari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./ **Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Ketua :

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19600613 198503 1 002